



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/06/I0/DPMPTSP/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.1/DPK-91/REK/III/2022
5. Surat Permohonan dari Pengelola TK Desa Abusur Nomor 421.1/TKDA.02/II/2022 tanggal 01 Februari 2022

Nama Lembaga : TK DESA ABUSUR
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga : Desa Abusur- Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan
Pemimpin/ Penyelenggara : Josina Puledway.S.Pd
Tanggal dan Tahun Pendirian : 15 Agustus 1989
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Perbina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau - Pulau Terselatan di Wonreli,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Pulau - Pulau Terselatan di Wonreli,
6. Kepala Desa Abusur
7. Arsip,